

## DPRD LOTENG GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 3 RANPERDA



Sumber: Shopee.co.id

Lombok Tengah, Talikanews.com – Sidang paripurna “Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)” telah berlangsung di gedung utama kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah.

Sidang Paripurna ini di pimpin oleh Ketua DPRD Loteng M Tauhid didampingi Wakil Ketua DPRD Loteng dan di hadiri Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri, Sekretaris DPRD Suhadi Kana, Sejumlah pejabat Forkopimda Lingkup Lombok Tengah.

Dalam sidang paripurna Ketua DPRD Loteng M Tauhid mengatakan sidang kali ini merupakan sidang lanjutan dengar pendapat fraksi-fraksi tentang 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda).

“Sidang paripurna ini merupakan sidang yang tidak kalah pentingnya dengan sidang sebelumnya mengingat sidang ini akan membahas tentang keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Loteng yang akan diatur dalam ranperda,” ujar Tauhid. Rabu 16 Juli 2021.

Dalam sidang penyampaian pendapat fraksi diketahui 9 Fraksi-Fraksi setuju atas 3 Ranperda ini untuk segera dibahas ketingkat selanjutya sesuai dengan regulasi aturan yang telah ditetapkan untuk di laksanakan.

Fraksi Gerinda dalam pandangannya selaku juru bicara Rusman mengatakan, setelah mendengar dan mencermati penyampian penjelasan Pemerintah Daerah terhadap 3 ( Tiga) Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020 Penyelenggaraan Kearsipan dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka Fraksi Partai Gerinda menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

“Kami Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi tingginya atas prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang meraih, Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) 9 Kali Berturut sejak Tahun 2012,” ujar Rusman.

Kendati demikian Fraksi Gerindra mengingatkan kepada semua agar jangan larut dalam euforia atas prestasi tersebut, mengingat bahwa predikat WTP tidak berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sempurna dilaksanakan, tetapi ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi atau catatan-catatan BPK RI Perwakilan NTB haruslah menjadi atensi serius kita bersama.

“Jangan terlena dengan mendapatkan WTP karena mendapat WTP belum tentu pengelolaan uang daerah telah sempurna, namun kita berharap dengan menyandang predikat WTP 9 kali berturut turut pengelolaan keuangan daerah di harapkan semakin berkualitas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” cetusnya.

Fraksi Partai Gerindra meminta Pemda Loteng untuk maksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah dibahas dalam Perubahan KUA dan PPAS. Selain itu Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan, langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD di tengah Pandemi covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini.

“Kami Fraksi Gerindra mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT ) untuk penanganan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM di Loteng,” ujarnya

Sementara itu Ratmina jubi Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan sehubungan dengan penyampaian Bupati Loteng pada Rapat Paripurna kemarin tentang Tiga Ranperda tersebut telah kami simak dan cermati sebagai tindak lanjut dalam menjalankan tupoksi legislasi,

“Kami Fraksi Demokrat mempertanyakan dan minta penjelasan Kepada Pemerintah, terkait yang dianggarkan tidak tercapainya Target Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar 98,98%. Apa Masalah dan kendalanya pada sumber-sumber pendapatan yang tidak tercapai tersebut,” ujar Ratmina.

Fraksi Demokrat juga mempertanyakan dan minta penjelasan Kepada Pemerintah terkait yang dianggarkan tidak tercapainya Target Belanja Daerah, yang mana terealisasi sebesar 96,53 %.

“Apa Masalah dan kendalanya pada sumber – sumber Belanja yang tidak tercapai tersebut,” tanya Ratmina.

Berikutnya terkait Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Kearsipan, Fraksi Demokrat sangat mendukung atas usul tersebut untuk dijadikan Perda.

Adapun pandangan masukan dan harapan Kami Fraksi Demokrat dalam kondisi Covid 19 saat ini, terasa sekali dampak langsung yang bisa kita lihat terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang intensif secara tatap muka langsung.

“Kita tidak sadar kondisi covid-19 sudah berjalan setahun lebih, jangan sampai anak-anak kita selaku generasi penerus buta akan ilmu pengetahuan lantaran keterbatasannya dalam menuntut ilmu,” ujarnya.

Begitu juga dengan adanya Perda Kearsipain, berharap kedepannya Kabupaten Lombok Tengah memiliki Bank Data untuk mendukung dan memudahkan pelayanan kepada semua pihak lebih-lebih kepada masyarakat.

Oleh karena itu dengan lahirnya perda tersebut kami Fraksi Demokrat mengajak pemerintah untuk menyediakan kebijakan anggaran yang berpihak secara proporsional.

Menanggapi Pandangan fraksi Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri sampaikan apresiasi setinggi tingginya dan penghargaan atas inisiatif DPRD Kabupaten Lombok melalui Komisi II yang telah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Renteng, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, terangnya.

Keterlibatan DPRD sebagai bagian dari Penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan fungsi yang besar dalam Pemerintahan Daerah terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda),

“Selain memiliki kewenangan mengusulkan Rancangan Perda, serta menyusun Program pembentukan Perda bersama kepala Daerah tetapi kewenangan yang mutlak yakni menyetujui Perda tersebut,” jelasnya.

Diakui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Inisiatif DPRD Loteng tentang penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan telah memberikan warna dan makna mendalam bagi Pemerintah Loteng.

“Dilandasi rasa pengabdian guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat Gumi Tatas Tuwu Trasna Pemda Loteng bersama DPRD Loteng harus selalu menjaga hubungan yang harmonis untuk Lombok Tengah maju jaya,” tutupnya. (TN-03\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.talikanews.com/2021/06/17/dprd-loteng-gelar-paripurna/>. Diakses 20 Juni 2021
2. <https://grafikanews.com/berita-paripurna-dprd-dengarkan-penyampaian-bupati-tentang-raperda.html>, Diakses 20 Juni 2021

3. <https://www.suarantb.com/dprd-loteng-godok-ranperda-penataan-retail-modern/>, Diakses 20 Juni 2021

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan<sup>1</sup>.
- Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi<sup>2</sup>:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas<sup>3</sup>:
  - a. Pengayoman;
  - b. Kemanusiaan;
  - c. Kebangsaan;
  - d. Kekeluargaan;
  - e. Kenusantaraan;
  - f. Bhinneka tunggal ika;
  - g. Keadilan;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 ayat (1)

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan<sup>4</sup>.
- Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi<sup>5</sup>.
- Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas<sup>6</sup>:
- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. perintah Undang-Undang lainnya;
  - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - f. rencana pembangunan jangka menengah;
  - g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
  - h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi<sup>7</sup>.
- Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 ayat (2)

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 18

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 32

- Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi<sup>9</sup>:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan
- Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyetaraan dituangkan dalam Naskah Akademik<sup>10</sup>.
- Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi<sup>11</sup>.
- Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas<sup>12</sup>:
  - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 33 ayat (1)

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 33 ayat (2)

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 33 ayat (3)

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 34

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 35

legislasi. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur<sup>13</sup>.

- Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi<sup>14</sup>.
- Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota<sup>15</sup>.
- Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>16</sup>.
- Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya<sup>17</sup>.
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 36

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 37

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 39

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 40

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 41

tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi<sup>18</sup>.

- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi<sup>19</sup>.
- Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>20</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 75

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 76

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 77